



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 1176 / 2022

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PENERIMA BANTUAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Penerima Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Undang-Undang...

10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara swakelola untuk pekerjaan fisik, meliputi :
- a. Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruangan, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah/UKS, Toilet/Jamban; dan
 - b. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening : 5.2.03.01.01.0010, 5.2.02.08.03.0015 dan 5.1.05.05.02.0002.



KEEMPAT ...

10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Pelunjak Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelunjak
Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran
2022;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2010
tentang Kebijakan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan : Menetapkan Sekolah Tambak-Kanak-Pertanian Bantan
Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penunjang berikut
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan yang diberikan dari Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diklat
KESATU dilaksanakan secara swakelola untuk kegiatan
baik, meliputi :
- a. Pembangunan Area Bermain beserta APB dan Ronggong
Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Toilet/Washroom
dan
- b. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos
anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh
Tamiang nomor rekening : 52.03.01.01.0010,
52.03.08.03.0015 dan 52.03.03.0002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1176 / 2022
TANGGAL : 19 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NO. REKENING	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENIS KEGIATAN	PAGU (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	5.2.03.01.01.0010	TK NEGERI 2 RANTAU	Jln. Pasar Pagi Kampung Rantau Pauh Kec. Rantau	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya	103.967.000,-	
2.	5.2.03.01.01.0010	TK NEGERI PEMBINA 2 KARANG BARU	Kampung Pahlawan Kec. Karang Baru	Pembangunan Area Bermain Beserta Area Bermain APE	148.582.025,-	
3.	5.2.03.01.01.0010	TK NEGERI 3 BENDAHARA	Kampung Teluk Kemiri Kec. Bendahara	Pembangunan Area Bermain Beserta Area Bermain APE	148.582.025,-	
4.	5.2.03.01.01.0010	TK NEGERI PEMBINA 2 KARANG BARU	Kampung Pahlawan Kec. Karang Baru	Pembangunan Ruang UKS	80.000.000,-	
5.	5.2.03.01.01.0010	TK NEGERI 3 BENDAHARA	Kampung Teluk Kemiri Kec. Bendahara	Pembangunan Ruang UKS	80.000.000,-	
6.	5.2.02.08.03.0015	TK NEGERI 2 RANTAU	Kampung Rantau Pauh Kec. Rantau	Pengadaan APE	25.000.000,-	
7.	5.2.02.08.03.0015	TK NEGERI 3 BENDAHARA	Kampung Teluk Kemiri Kec. Bendahara	Pengadaan APE	25.000.000,-	



8.	5.2.02.08.03.0015	TK NEGERI PEMBINA 2 KARANG BARU	Kampung Pahlawan Kec. Karang Baru	Pengadaan APE	25.000.000,-	
9.	5.1.05.05.02.0002	TK. AL HIDAYAH	Kampung Binjai Kec. Seruway	Pengadaan APE	25.000.000,-	
10.	5.1.05.05.02.0002	TK. NURUL IKHSAN	Kampung Bandar Setia Kec. Tamiang Hulu	Pengadaan APE	25.000.000,-	
11.	5.1.05.05.02.0002	TK. ISLAM AL IKHLAS	Kampung Tanah Terban Kec. Karang Baru	Pengadaan APE	25.000.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL